

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari banyaknya pengemis yang penulis teliti, didapati berbagai macam faktor yang menyebabkan anak menjadi pengemis yaitu kurangnya perhatian dari orangtua, rendahnya pendidikan, pengaruh lingkungan, keluarga yang tidak harmonis, disuruh orangtuanya, putus sekolah, adapula yang mengemis tanpa sepengetahuan orangtua.
2. Segala upaya yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Serang mengenai perlindungan anak berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 pasal 32 ayat 1 tentang Kota Layak Anak belum maksimal. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan diantaranya kurangnya sarana dan prasarana seperti belum adanya panti rehabilitasi sosial di Kota Serang serta alat-alat penunjang lainnya sehingga para

pengemis yang terjerat razia tidak tertampung yang mengakibatkan para pengemis setelah didata dilepaskan kembali. Hal ini yang mengakibatkan anak-anak banyak yang kembali mengemis. Selain daripada itu kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, serta proses koordinasi yang lama kepada dinas terkait seperti dinas sosial provinsi.

3. Dalam proses razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Serang banyak ditemui para pengemis yang masih dibawah umur. Hasil obsesrvasi ditemukan bahwa alasan mereka menjadi pengemis ialah faktor ekonomi keluarga yang rendah, rendahnya pendidikan, lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pengemis anak yang terjerat razia tersebut lalu kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk diperoses sebagaimana peraturan yang berlaku. Melalui peraturan daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 pasal 32 ayat 1 tentang Kota Layak Anak, mereka berhak menerima perlindungan hukum, betuk perlindungan hukum yang mereka terima ialah dengan diberinya perlindungan terhadap mereka yang mengemis karena hasil eksploitasi orangtua, pengasuhan, pengawasan serta pendampingan dan rehabilitasi. Dalam

melakukan perlindungan berupa pengasuhan, pengawasan, serta rehabilitasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dan bekerjasama dengan LKS Kota Serang yang ada di Cipare. Dalam pandangan islam juga anak adalah karunia tuhan yang harus dirawat dan dibesarkan serta diberikan hak-haknya sebagai anak oleh orangtua dan keluarganya yang meliputi fisik, moral, ekonomi, psikis, intelektual, dan lainnya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pemaparan dari kesimpulan di atas, maka pada bagian akhir ini dipandang perlu untuk menyampaikan beberapa saran yang di harapkan dapat ditindak lanjut oleh pemerintah Kota Serang. Adapun saran dari peneliti adalah :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaannya lebih dimaksimalkan dalam menertibkan para pengemis anak dengan menggunakan pendekatan yang baik, menyisir sampai ketempat-tempat dimana para pengemis berada agar tidak ada ruang terhadap anak-anak untuk mengemis.
2. Dinas Sosial Kota Serang dalam proses rehabilitasi terhadap anak, segera bekerjasama dengan instansi terkait baik dari jajaran pemerintahan maupaun dari lembaga swadaya masyarakat

terhadap anak. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di daerah yang banyak masyarakatnya menjadi penggemar tentang peran orang tua terhadap kelangsungan hidup anaknya, serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Pemerintah kota Serang agar peka terhadap keberadaan para penggemar anak yang semakin marak di kota Serang, berikan sarana dan prasarana yang memadai kepada para instansi yang berkaitan tentang kelangsungan tumbuh kembang anak demi terlaksananya kebijakan yang optimal.